



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 5 Januari 2024

Nomor : 910/124/III/BKAD/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tindak Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang APBD TA. 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2024

Yth. Kepala SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
di-
Tempat

Sehubungan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/565/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024, terlampir disampaikan catatan hasil evaluasi yang perlu ditindaklanjuti dalam penganggaran dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Demikian disampaikan, sebagai bahan lebih lanjut.

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

BUDI SANTOSA

**LAMPIRAN SURAT BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 900/05/TAPD/2024
TANGGAL 5 JANUARI 2024**

**TINDAK HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TENTANG APBD TA. 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENJABARAN APBD
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TA. 2024**

I. SELURUH SKPD

1. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
2. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
3. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
4. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp3.695.882.000 atau 0,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

5. Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp216.150.450.809 atau 15,86% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana maksud butir C.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana maksud butir C.3.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada :

- a) perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada; dan
- b) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
7. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain :
 - a. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
 - b. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
 - c. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 - d. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menganggarkan TPP-ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan :
 - a. Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 - b. Mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;

- c. Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP;
9. Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah dan pelaksanaan grand design reformasi birokrasi 2010-2025, dengan diterbitkannya peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan reformasi birokrasi general yang meliputi 2 (dua) sasaran strategis utama yaitu :
- a. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, melalui kegiatan utama yaitu penyederhanaan struktur organisasi, pelaksanaan kebijakan sistem kerja baru, implementasi kebijakan SPBE nasional, integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja, penguatan akuntabilitas melalui penjenjangan kinerja dan manajemen kinerja organisasi, pembangunan zona integritas, pelayanan publik berbasis digital, implementasi SPIP, pengaduan masyarakat, tata kelola kebijakan publik, pembentukan peraturan perundangan-undangan, arsip digital, penyelenggaraan data statistik sektoral, pengadaan barang/jasa, kinerja pelaksanaan anggaran, pengelolaan aset, penguatan akip, akuntabilitas keuangan melalui opini bpk dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK; dan
 - b. Terciptanya budaya birokrasi berakhlak dengan asn yang profesional, melalui kegiatan utama yaitu penataan jabatan fungsional, manajemen talenta, kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN, sistem merit, kebijakan pelayanan publik, *employer branding* ASN, indeks berakhlak, survei penilaian integritas dan survei kepuasan masyarakat.
10. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
- a) melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
 - (1) Rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
 - (2) pemeliharaan anak-anak terlantar;
 - (3) pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan;
 - (4) pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
 - (5) pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.
 - b) Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
 - (1) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota;

- (2) advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota.
- c) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address) melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
 - (1) penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota;
 - (2) pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota; dan
 - (3) pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
- d) memfasilitasi penyediaan perumahan bagi penerima manfaat; dan
- e) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

II. SKPD PENGELOLA PAD

- 1 Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- 2 Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3 Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 4 Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, maka SKPD Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi,.
- 5 Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

III. SEKRETARIAT DAERAH

1. Terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

3. 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dianggarkan Rp383.975.000 dalam rincian sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Pada Sekretariat Daerah;

dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

4. 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan dianggarkan Rp1.638.000.000 dalam rincian sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pada Sekretariat Daerah;

dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

5. 5.1.02.02.04.0057 Belanja Sewa Kapal Terbang dianggarkan Rp1.400.000.000 dalam rincian sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pada Sekretariat Daerah.

dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

IV. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan agar dapat ditingkatkan dan harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Provinsi/Kabupaten/kota yang terdiri dari:

a. 100% warga negara Usia 16-18 tahun berpartisipasi dalam pendidikan menengah;

- b. 100% warga negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

V. DINAS KESEHATAN

1. Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan agar dapat ditingkatkan dan harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk Provinsi/Kabupaten/kota yang terdiri dari:

- a. 100% warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi/Kabupaten/kota mendapatkan layanan kesehatan; dan
- b. 100% warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi/Kabupaten/kota mendapatkan layanan kesehatan;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

2. 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya dianggarkan Rp754.596.200 dalam rincian sub kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Pada Dinas Kesehatan;

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya dianggarkan Rp1.704.185.333 dalam rincian sub kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Pada Dinas Kesehatan;

5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat dianggarkan Rp1.982.449.100 dalam rincian sub kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Pada Dinas Kesehatan;

dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sebagaimana maksud butir

C.3.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3. 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dianggarkan Rp7.228.852.000 dalam rincian sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pada Dinas Kesehatan;

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi dianggarkan Rp2.010.756.000 dalam rincian sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pada Dinas Kesehatan;

dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

VI. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar dapat ditingkatkan dan harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Provinsi/Kabupaten/kota yang terdiri dari:

- a. 100% Warga Negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;

- b. 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dianggarkan Rp1.360.000.000 dalam rincian sub kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dianggarkan Rp1.398.000.000 dalam rincian sub kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sebagaimana maksud butir

C.3.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3. 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei dianggarkan Rp1.600.000.000 dalam rincian sub kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

4. 5.1.02.03.04.0048 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam dianggarkan Rp2.425.000.000 dalam kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

5.1.02.03.04.0048 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam dianggarkan Rp2.848.000.000 dalam rincian sub kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

5.1.02.03.04.0026 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi dianggarkan Rp2.848.000.000 dalam rincian sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten dianggarkan Rp1.010.000.000 dalam rincian sub kegiatan Rehabilitasi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten dianggarkan Rp2.630.000.000 dalam rincian sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana maksud Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 serta butir C.3.a.2).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

VII. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat agar dapat ditingkatkan dan harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Provinsi/Kabupaten/kota yang terdiri dari:
 - a. 100% Warga Negara korban bencana memperoleh rumah layak huni;
 - b. 100% Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

VIII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH / SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. Alokasi anggaran belanja SPM Bidang Trantibumlinmas harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Provinsi/Kabupaten/kota yaitu:
 - a. 100% Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/kota memperoleh pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi/Kabupaten/kota;
 - b. 100% Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana memperoleh pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - c. 100% Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

IX. DINAS SOSIAL

1. Alokasi anggaran belanja SPM Sosial agar dapat ditingkatkan dan harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Provinsi/Kabupaten/kota yang terdiri dari:
 - a. 100% Warga Negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
 - b. 100% Warga Negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
 - c. 100% Warga Negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti;

- d. 100% Warga Negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti;
- e. 100% Warga Negara korban bencana Provinsi/Kabupaten/kota mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi/Kabupaten/kota.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/ kota dan di Daerah Kabupaten/Kota

X. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Penyediaan anggaran TP-PKK yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp1.121.098.850 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi melalui :
 - 1) Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
 - 2) Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
 - 3) Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
 - 4) Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;
 - 5) Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*,

insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

- 6) Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi :
 - a) penghayatan dan pengamalan pancasila;
 - b) gotong royong;
 - c) pangan;
 - d) sandang;
 - e) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f) pendidikan dan keterampilan;
 - g) kesehatan;
 - h) pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j) perencanaan sehat.

XI. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dianggarkan guna mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sesuai sesuai butir C.2.v.1).d) dan butir C.2.ai.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
2. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dianggarkan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

XII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Belanja Perhutanan Sosial dianggarkan untuk mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi *deforestasi* dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan.
2. 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dianggarkan sebesar Rp2.002.163.536 dalam rincian sub kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan pada Dinas Lingkungan Hidup.

dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan

oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3. 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman dianggarkan sebesar Rp1.753.053.674 dalam rincian sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Dinas Lingkungan Hidup.

dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana maksud Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 serta butir C.3.a.2).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

XIII. BADAN PENDAPATAN DAERAH

1. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dianggarkan Rp681.000.000

Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah".

Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan atas Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah. contoh : pajak penerangan jalan / Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik tidak dapat diberikan insentif pemungutan apabila tidak terlibat dalam kegiatan pemungutan.

2. 5.1.02.02.09.0011 Belanja Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000 dalam sub rincian kegiatan

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan pada Badan Pendapatan Daerah.

dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultasi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat..

XIV. DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

1. 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dianggarkan Rp2.437.728.431 dalam rincian sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;

5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dianggarkan Rp3.663.914.629 dalam rincian sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;

dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

XV. DINAS PERTANIAN

1. 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dianggarkan Rp1.134.000.000 dalam rincian sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Pada Dinas Pertanian;

dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan

Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2. 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus dianggarkan Rp549.840.000 dalam rincian sub kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Pada Dinas Pertanian;
3. 5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan dianggarkan Rp706.719.428 dalam rincian sub kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Pada Dinas Pertanian;

dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

XVI. DINAS PARIWISATA

- 11.5.1.02.02.09.0020 Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata dianggarkan Rp515.000.000 dalam rincian sub kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pada Dinas Pariwisata;

dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

12. Dalam rangka pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) menjadi destinasi yang berkelanjutan dan berkualitas, diperlukan percepatan pengembangan 5 (lima) DPSP. anggaran dikategorikan menjadi 4 (empat) kelompok sesuai tujuannya yaitu kelembagaan, infrastruktur dan penataan kawasan, perekonomian lokal/masyarakat, dan peningkatan investasi. Setiap usulan tersebut diidentifikasi dan dipastikan apakah kegiatan/proyek tersebut sudah tertampung dalam APBN (RKP, RKA-K/L Pagu Anggaran, dan DAK), antara lain:

1. Usulan anggaran terkait infrastruktur dan penataan kawasan, sebagian besar usulan tidak bisa dibiayai oleh *Indonesia Tourism Development Project* (ITDP) karena tidak memenuhi kriteria *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP). Pembiayaan melalui DAK menjadi alternatif pembiayaan. Apabila

pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus memastikan bahwa status lahan sudah *clean and clear* dan dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap pada akhir tahun 2022;

2. Usulan anggaran terkait kelembagaan dan investasi, terdapat usulan kegiatan prioritas yang bisa dilakukan *refocusing* dan alokasi oleh K/L/D ke APBN/APBD Tahun Anggaran 2023. Hal ini akan ditindaklanjuti ketika penetapan anggaran 2023 sudah dilaksanakan; dan
3. Usulan anggaran terkait perekonomian lokal/masyarakat, ditekankan pentingnya kontribusi APBD untuk memastikan terjadinya kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah pusat. Dalam mengajukan usulan kegiatan dan anggaran kepada K/L, pemda perlu menyampaikan proposal kebutuhan program/kegiatan sedetail dan seakurat mungkin;

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. mempertimbangkan tren pemulihan pariwisata ke depan, anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2023-2024 agar fokus pada : (1) pemeliharaan dan pengelolaan aset KSPN yang telah terbangun, (2) penanganan sampah, dan (3) pelaksanaan *event* atau kegiatan untuk mendorong *traffic* (utamanya perjalanan domestik) dan perputaran ekonomi; dan
2. usulan anggaran tambahan perlu diarahkan untuk memanfaatkan alokasi DAK, khususnya fokus untuk mengembangkan Daya Tarik Wisata (DTW) terintegrasi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar mengajukan usulan DAK dan memenuhi seluruh dokumen persyaratan.

XVII. BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SDM

1. 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan dianggarkan sebesar Rp1.330.280.000 dalam sub rincian kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.


XVIII. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sekurang-kurangnya meliputi :

- 1) menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;
- 2) mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON;
- 3) membentuk tim koordinasi tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah;
- 4) menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- 5) menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah;
- 6) menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan *sport science* yang bekerjasama dengan Universitas; dan
- 7) menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON.

XIX. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

BUDI SANTOSA